



PUTUSAN

Nomor : 655/Pid.B/2022/PN.Dps

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Yohanes Trifen
2. Tempat lahir : Waikabubak
3. Umur/Tanggal lahir : 36/1 Januari 1986
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Pemuda Kel/Ds. Kalembu Kaha Kec. Kota Tambolaka Kab. Sumba Barat Daya Nusa Tenggara Timur Alamat sementara : Jl. Campuan I No. 11 Jl. Dewi Sri Kel/Ds. Legian Kec. Kuta Kab.Badung
7. Agama : Kristen Khatolik
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Yohanes Trifen ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Mei 2022 sampai dengan tanggal 15 Juni 2022 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juni 2022 sampai dengan tanggal 25 Juli 2022 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juli 2022 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2022 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 2 September 2022 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 September 2022 sampai dengan tanggal 1 November 2022 ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 655/Pid.B/2022/PN Dps tanggal 4 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;



- Penetapan Majelis Hakim Nomor 655/Pid.B/2022/PN Dps tanggal 4 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa YOHANES TRIFEN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*pencurian dengan pemberatan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa YOHANES TRIFEN atas kesalahannya itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sebelum putusan dalam perkara ini berkekuatan tetap, dan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang Bukti :
 - Uang tunai sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah).
 - Uang tunai sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).Dikembalikan kepada saksi NADIA ANGDRIJONO dan saksi ANGEL LIEM
 - 1 (satu) buah topi warna hitam.
 - 1 (satu) buah jaket hoodie warna hitam.
 - 1 (satu) buah celana pendek warna hitam.
 - 1 (satu) buah rumah kunci dan kunci.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terhadap Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan lisan Terdakwa sendiri, yang yang pada pokoknya Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi sehingga Terdakwa mohon hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan lisan dari Penuntut Umum terhadap permohonan lisan Terdakwa, yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada Surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum;

Setelah mendengar tanggapan lisan Terdakwa terhadap tanggapan lisan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Permohonannya;

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor : 655/PID.B/2022/PN.Dps



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa YOHANES TRIFEN pada hari Senin tanggal 23 Mei 2022 sekira pukul 04.30 WITA atau setidaknya pada waktu lain di bulan Mei 2022 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di Villa Olympia Gang Anyelir Kel/Ds. Seminyak Kec. Kuta Kab. Badung atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, telah *“mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau Sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud dimiliki secara melawan hukum diancam karena pencurian yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”*, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 23 Mei 2022 sekira pukul 04.30 WITA, terdakwa YOHANES TRIFEN yang sedang melintas di Gang Anyelir dan melihat Villa Olympia lampunya menyala kemudian muncul niat terdakwa untuk masuk kedalam karena terdakwa memiliki kunci pintu Villa tersebut;
- Bahwa kemudian terdakwa YOHANES TRIFEN berhasil membuka pintu dengan kunci yang terdakwa miliki dan berhasil masuk ke dalam villa tersebut;
- Bahwa setelah berhasil masuk ke dalam villa tersebut kemudian terdakwa YOHANES TRIFEN mengambil tanpa izin uang di dalam koper yang terletak dilantai 1 villa tersebut berjumlah Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah) milik saksi NADIA ANGDRIJONO dan juga mengambil uang dari dalam tas ransel yang terletak dikursi di lantai 1 villa tersebut yakni Uang Dolar Singapore berjumlah 500 SGD, Uang Euro 150 EUR, 1 lembar uang pecahan 100 Ringgit, 1 lembar uang pecahan 20 ringgit, 2 lembar uang pecahan 10 ringgit, 7 lembar uang pecahan 1 ringgit, 2 lembar uang hongkong pecahan 100 HKD, 1 lembar uang hongkong pecahan 10 HKD, 1 lembar uang arab, 6 lembar uang china pecahan 5 Yuan, 7 lembar uang china pecahan 1 Yuan milik saksi ANGEL LIEM yang apabila ditotal dalam mata uang rupiah yaitu sebesar Rp 9.704.750.- (sembilan juta tujuh ratus empat ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);
- Bahwa setelah berhasil mengambil uang tersebut kemudian terdakwa YOHANES TRIFEN pergi dan mengunci kembali pintu Villa tersebut dan

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor : 655/PID.B/2022/PN.Dps



- pulang kembali ke kost terdakwa bertempat di Jl. Campuan I No. 11 Jl. Dewi Sri Kel/Ds. Legian Kec. Kuta Kab.Badung ;
- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 23 Mei 2022 sekira jam 11.00 WITA terdakwa YOHANES TRIFEN menukarkan uang tersebut di Money Changer di Jl. Sriwijaya sebanyak 2 (dua) kali penukaran. Adapun penukaran yang pertama adalah Uang Dolar Singapore berjumlah 500 SGD, Uang Euro 150 EUR, 1 lembar uang pecahan 100 Ringgit dan terdakwa mendapatkan penukaran uang ke rupiah sebesar Rp. 7.781.750 (tujuh juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu tujuh ratus lima puluh rupiah). Penukaran yang kedua adalah 6 lembar uang china pecahan 5 Yuan, 2 lembar uang pecahan 10 ringgit, 1 lembar uang hongkong pecahan 10 HKD dan terdakwa mendapatkan uang penukaran ke rupiah sebesar Rp. 723.000 (tujuh ratus dua puluh tiga ribu rupiah);
 - Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 24 Mei 2022 sekira jam 16.00 WITA bertempat di Money Changer di Jl. Legian Tengah disebelah selatan Bank Mandiri terdakwa YOHANES TRIFEN menukarkan kembali 2 lembar uang hongkong pecahan 100 HKD, 7 lembar uang pecahan 1 ringgit, 1 lembar uang pecahan 20 Ringgit dan mendapatkan penukaran uang rupiah sebesar Rp. 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah). Sehingga total keseluruhan uang yang terdakwa tukarkan kerupiah sebesar Rp. 9.704.750 (sembilan juta tujuh ratus empat ribu tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). Sehingga adapun total uang yang terdakwa dapatkan dari hasil mengambil uang milik orang lain tersebut adalah sebesar Rp. 12.704.750 (dua belas juta tujuh ratus empat ribu tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa tujuan terdakwa YOHANES TRIFEN mengambil uang milik saksi NADIA ANGDRIJONO dan saksi ANGEL LIEM tersebut adalah untuk terdakwa pergunakan memenuhi keperluan sehari – hari terdakwa serta untuk diberikan kepada teman terdakwa yakni saksi IWAN DIANSYAH sebagai pinjaman sebesar Rp. 1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) ;-
 - Bahwa terdakwa YOHANES TRIFEN tidak pernah meminta izin dari saksi NADIA ANGDRIJONO dan saksi ANGEL LIEM untuk mengambil uang tersebut;
 - Bahwa akibat perbuatan terdakwa YOHANES TRIFEN saksi NADIA ANGDRIJONO mengalami kerugian sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan saksi ANGEL LIEM mengalami kerugian sebesar Rp. 9.704.750 (sembilan juta tujuh ratus empat ribu tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor : 655/PID.B/2022/PN.Dps



Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam dengan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP ;

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isinya, dan Para Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **NADIA ANGDRIJONO**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa ia telah menjadi korban pencurian yang dilakukan oleh seorang laki - laki yang terjadi pada hari Senin tanggal 23 Mei 2022 sekira jam 07.00 Wita, bertempat di Kamar Villa Olympia NO. 4 Gg Anyelir Seminyak, Kuta, badung , dimana berdasarkan rekaman CCTV pelaku seorang laki – laki yang diketahui masuk ke Villa melalui pintu Villa pada hari Senin tanggal 23 Mei 2022 sekira jam 04.30 Wita;
- Bahwa Saksi atas kejadian itu barang saksi yang hilang yaitu uang tunai pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 30 Lembar dengan total sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa selain saksi teman saksi yang bernama ANGEL LIEM juga kehilangan barang berupa uang Singapura sebanyak 5 (lima) lembar pecahan 100, kalau dirupiahkan menjadi Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), Uang Euro pecahan 50 sebanyak 3 lembar, kalau dirupiahkan menjadi Rp. 2.550.000,-(dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah), Uang Ringgit pecahan 100 sebanyak 1 lembar, kalau dirupiahkan menjadi Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), Uang ringgit pecahan 10 sebanyak 1 lembar, pecahan 20 sebanyak 1 lembar dan pecahan 1 sebanyak 1 lembar kalau dirupiahkan menjadi Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), Uang dolar arab pecahan berapa lembar yang saksi tidak ingat jumlahnya, Uang dolar Yuan pecahan sebanyak berapa lembar yang saksi tidak ingat, dan Uang dolar Hongkong pecahan berapa lembar yang saksi tidak ingat, dimana nilai keseluruhan kalau ditukar dengan rupiah sebesar Rp. 1.654.750,- (satu juta enam ratus lima puluh empat ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);
- Bahwa sebelumnya barang – barang milik saksi yang dicuri tersebut saksi simpan didalam dompet wanita warna hitam kemudian dompet tersebut saksi simpan di dalam koper kain warna biru yang ditaruh dilantai I villa tersebut dalam keadaan tidak terkunci. Sedangkan barang – barang milik teman saksi bernama ANGEL LIEM sebelum dicuri barang – barang tersebut

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor : 655/PID.B/2022/PN.Dps



- disimpan didalam tas kecil, kemudian tas kecil tersebut disimpan di dalam tas ransel dan ditaruh di lantai I diatas kursi, berdekatan dengan koper milik saksi dimana pintu villa pada saat itu dalam keadaan tertutup dan terkunci;
- Bahwa koper milik saksi terletak di lantai I sejak cek In pada hari Sabtu tanggal 21 Mei 2022 sekira jam 16.00 Wita, sedangkan uang yang ada di dalam dompet di taruh pada koper pada hari Minggu tanggal 22 Mei 2022 sekira jam 06.00 Wita, dan tas ransel milik teman saksi ditaruh diatas kursi pada lantai I pada hari Minggu tanggal 22 Mei 2022 sekira jam 17.00 wita;
 - Bahwa setelah saksi menaruh uang di dalam dompet pada koper selanjutnya saksi bersama dengan teman – teman pergi ke Tanjung benoa, kemudian kembali ke villa dari tanjung benoa sekira jam 13.00 Wita. Kemudian sekira jam 17. 00 wita teman saksi bernama ANGEL LIEM memindahkan tas ranselnya dari kamarnya ke lantai I, kemudian sekira jam 18.00 Wita saksi bersama teman - teman keluar dari Villa untuk mencari makan dan kembali ke Villa jam 23.00 Wita;
 - Bahwa Saksi mengetahui uang yang saksi miliki hilang pada hari Senin tanggal 23 Mei 2022 sekira pukul 06.00 WITA, dan teman saksi ANGEL LIEM baru mengetahui uangnya hilang pada saat saksi memberitahukan uangnya hilang;
 - Bahwa saat saksi kembali ke villa pada hari minggu tanggal 22 Mei 2022 sekira jam 17.00 wita pintu villa dibuka oleh teman saksi yang bernama JOSEPHINE;
 - Bahwa sesuai rekaman CCTV ciri – ciri pelaku tersebut yaitu perawakan sedang, tinggi kurang lebih 160 Cm, rambut tidak jelas karena memakai topi menggunakan jaket kain Warna gelap, dan menggunakan celana pendek warna gelap dan menggunakan sandal;-
 - Bahwa atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) sedangkan teman saksi yang bernama ANGEL LIEM mengalami kerugian sebesar Rp 9.704.750 (sembilan juta tujuh ratus empat ribu tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **ANGEL LIEM** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah menjadi korban pencurian yang dilakukan oleh seorang laki - laki yang terjadi pada hari Senin tanggal 23 Mei 2022 sekira jam 07.00 Wita, bertempat di Kamar Villa Olympia NO. 4 Gg Anyelir Seminyak, Kuta,

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor : 655/PID.B/2022/PN.Dps



- badung dimana berdasarkan rekaman CCTV pelaku seorang laki – laki yang diketahui masuk ke Villa melalui pintu Villa pada hari Senin tanggal 23 Mei 2022 sekira jam 04.30 Wita;
- Bahwa barang – barang milik saksi yang hilang adalah uang Singapura sebanyak 5 (lima) lembar pecahan 100, kalau dirupiahkan menjadi Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), Uang Euro pecahana 50 sebanyak 3 lembar, kalau dirupiahkan menjadi Rp. 2.550.000,- (dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah), Uang Ringgit pecahan 100 sebanyak 1 lembar, kalau dirupiahkan menjadi Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), Uang ringgit pecahan 10 sebanyak 1 lembar, pecahan 20 sebanyak 1 lembar dan pecahan 1 sebanyak 1 lembar kalau dirupiahkan menjadi Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), Uang dolar arab ditambah Uang Dolar Yuan ditambah Uang dolar Hongkong yang dirupiahkan senilai Rp. 1.654.750,- (satu juta enam ratus lima puluh empat ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);
 - Bahwa selain saksi teman saksi yang bernama NADIA ANGDRIJONO juga kehilangan barang berupa uang tunai pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 30 Lembar dengan total sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
 - Bahwa sebelum barang – barang milik saksi hilang barang tersebut saksi simpan didalam tas kecil, Kemudian tas kecil tersebut disimpan di dalam tas ransel kemudian tas ransel saksi letakkan di lantai I diatas kursi, sedangkan barang milik teman saksi bernama NADIA ANGDRIJONO ditaruh didalam dompet wanita warna hitam, kemudian dompet disimpan didalam koper kain warna biru yang diletakkan dilantai I dimana koper tersebut dalam keadaan tidak terkunci sedangkan pintu Villa lantai I pada saat itu dalam keadaan terkunci;
 - Bahwa Saksi menaruh tas ransel yang berisi uang tersebut diatas kursi dilantai I yaitu pada hari Minggu tanggal 22 Mei 2022 sekira jam 17.00 Wita, sedangkan teman saksi bernama NADIA ANGDRIJONO menaruh koper di lantai I sejak teman saksi bernama NADIA ANGDRIJONO cek In pada hari Sabtu tanggal 21 Mei 2022 sekira jam 16.00 Wita, sedangkan dompet yang berisi uang milik teman saksi di taruh pada koper pada hari Minggu tanggal 22 Mei 2022 sekira jam 06.00 Wita;
 - Bahwa setelah teman saksi bernama NADIA ANGDRIJONO menaruh uang pada dompet kemudian dompet tersebut ditaruh dalam koper selanjutnya saksi bersama dengan teman – teman pergi ke Tanjung benoa, kemudian kembali ke villa dari tanjung benoa sekira jam 13.00 Wita, kemudian sekira

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor : 655/PID.B/2022/PN.Dps



jam 17. 00 wita, saksi memindahkan tas rangsel saksi yang berisi uang dari kamar saksi ke lantai I, kemudian sekira jam 18.00 Wita saksi bersama teman – teman keluar dari Villa untuk mencari makan dan kembali ke Villa jam 23.00 Wita;

- Bahwa Saksi mengetahui uang saksi yang ditaruh dalam tas rangsel hilang pada hari Senin tanggal 23 Mei 2022 sekira jam 06.00 Wita setelah saksi diberitahu oleh teman saksi bernama NADIA ANGDRIJONO bahwa uang miliknya yang disimpan dalam dompet yang disimpan di dalam koper telah hilang kemudian saksi mengecek uang saksi yang disimpan dalam rangsel ternyata uang saksi juga hilang;
- Bahwa Saksi dan teman saksi menghubungi bagian Housekeeping Villa dan manager Villa kemudian melakukan pengecekan ternyata kunci pintu Villa tidak ada yang rusak kemudian saksi melaporkan hal tersebut kepihak yang berwajib;
- Bahwa sesuai rekaman CCTV ciri – ciri pelaku tersebut yaitu perawakan sedang, tinggi kurang lebih 160 Cm, rambut tidak jelas karena memakai topi menggunakan jaket kain Warna gelap, dan menggunakan celana pendek warna gelap dan menggunakan sandal;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp 9.704.750 (sembilan juta tujuh ratus empat ribu tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan teman saksi yang bernama NADIA ANGDRIJONO mengalami kerugian sebesar. Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi **JOSEPHINE IVANA HALIM**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui kejadian pencurian yang dialami oleh teman saksi yang bernama NADIA ANGDRIJONO dan ANGEL LIEM yang dilakukan oleh seorang laki - laki yang terjadi pada hari Senin tanggal 23 Mei 2022 sekira jam 07.00 Wita, bertempat di Kamar Villa Olympia N0. 4 Gg Anyelir Seminyak, Kuta, badung , dimana berdasarkan rekaman CCTV pelaku seorang laki – laki yang diketahui masuk ke Villa melalui pintu Villa pada hari Senin tanggal 23 Mei 2022 sekira jam 04.30 Wita;
- Bahwa adapun barang – barang milik teman saksi yang hilang yaitu uang tunai pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 30 Lembar dengan total sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) milik NADIA ANGDRIJONO serta uang milik ANGEL LIEM dengan perincian Singapura

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor : 655/PID.B/2022/PN.Dps



sebanyak 5 (lima) lembar pecahan 100, kalau dirupiahkan menjadi Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), Uang Euro pecahana 50 sebanyak 3 lembar, kalau dirupiahkan menjadi Rp. 2.550.000,-(dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah),Uang Ringgit pecahan 100 sebanyak 1 lembar, kalau dirupiahkan menjadi Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), Uang ringgit pecahan 10 sebanyak 1 lembar, pecahan 20 sebanyak 1 lembar dan pecahan 1 sebanyak 1 lembar kalau dirupiahkan menjadi Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), Uang dolar yang saksi tidak ingat jumlahnya, Uang dolar Yuan pecahan yang saksi tidak ingat jumlahnya, dan Uang dolar Hongkong saksi tidak ingat jumlahnya, dimana nilai keseluruhan kalau ditukar dengan rupiah sebesar Rp. 1.654.750,- (satu juta enam ratus lima puluh empat ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);

- Bahwa sebelum barang – barang milik teman saksi yang bernama NADIA ANGDRIJONO dicuri oleh orang, barang tersebut di simpan didalam dompet wanita warna hitam kemudian dompet tersebut disimpan didalam koper kain warna biru yang diletakkan dilantai I dalam keadaan koper tidak terkunci, sedangkan barang – barang milik teman saksi yang bernama ANGEL LIEM sebelum dicuri oleh orang barang – barang tersebut disimpan di dalam tas kecil, kemudian tas kecil tersebut disimpan di dalam tas ransel dan pada saat itu tas ransel diletakkan di lantai I diatas kursi berdekatan dengan koper milik NADIA ANGDRIJONO. Dimana pada saat itu pintu villa dalam keadaan tertutup dan terkunci;
- Bahwa koper milik NADIA ANGDRIJONO diletakkan di lantai I sejak cek In pada hari Sabtu tanggal 21 Mei 2022 sekira jam 16.00 Wita, sedangkan uang yang ada didalam dompet diletakkan pada koper pada hari Minggu tanggal 22 Mei 2022 sekira jam 06.00 Wita, Kemudian tas ransel milik teman saksi diletakkan diatas kursi pada lantai I pada hari Minggu tanggal 22 Mei 2022 sekira jam 17.00 wita;
- Bahwa setelah teman saksi meletakkan uang yang dalam dompet pada koper selanjutnya saksi bersama dengan teman – teman pergi ke Tanjung benoa, kemudian kembali ke villa dari tanjung benoa sekira jam 13.00 Wita, kemudian sekira jam 17. 00 wita teman saksi bernama ANGEL LIEM memindahkan tas raselnya dari kamarnya ke lantai I, kemudian sekira jam 18.00 Wita saksi bersama teman – teman keluar dari Villa untuk mencari makan, kemudian kembali ke Villa jam 23.00 Wita;
- Bahwa teman saksi yang bernama NADIA ANGDRIJONO mengetahui uangnya hilang pada hari Senin tanggal 23 Mei jam 06.00 WITA, dan yang

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor : 655/PID.B/2022/PN.Dps



membuka pintu Villa pada saat itu adalah saksi dimana pada saat itu kunci pintu Villa bisa dibuka;

- Bahwa sesuai rekaman CCTV ciri – ciri pelaku tersebut yaitu perawakan sedang, tinggi kurang lebih 160 Cm, rambut tidak jelas karena memakai topi menggunakan jaket kain Warna gelap, dan menggunakan celana pendek warna gelap dan menggunakan sandal

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi **IWAN DIANSYAH**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah dimintai tolong oleh Terdakwa untuk menukarkan uang dolar pada hari yang saksi Lupa tanggal 30 April 2022 sekira jam 16.00 wita bertempat di tempat kost di Jalan Campuan I Dewi Sri N0. 11 Legian Kuta Badung. Selain itu saksi pernah dipinjamkan uang oleh Terdakwa pada hari Selasa tanggal 24 Mei 2022 jam 08.00 Wita sebesar Rp. 1.300.000,- (Satu juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang yang ditukar yaitu Uang dolar Singapura pecahan 10 sebanyak 4 lembar pada tanggal 30 April 2022 sekira jam 16.00 wita , bertempat di money changer di Legian, Kuta, badung, yang mana uang dolar Singapura tersebut ditukar dengan Uang Rupiah dan mendapatkan tukaran sebesar Rp. 79.000,- (tujuh puluh Sembilan ribu rupiah), dimana kemudian saksi diberikan upah sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) untuk beli bensin;
- Bahwa Saksi tidak tahu dari mana Terdakwa mendapatkan uang dolar Singapura tersebut namun pada saat itu Terdakwa mengeluarkan uang dari dompetnya, dan uang yang diberikan kepada saksi sebesar RP. 1.300.000,- tersebut juga saksi tidak tahu, setahu saksi uang tersebut diambil dari tas gendong warna hitam;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 23 Mei 2022 sekira pukul 04.00 WITA Terdakwa pergi sendirian dengan mengendarai sepeda motor Jupiter MX dan pada saat itu menggunakan jaket switer warna hitam yang ada topinya yang pada Lengan kiri berisi tulisan ACE FACE warna kuning, menggunakan topi warna abu – abu, menggunakan celana pendek warna gelap, dan menggunakan masker, tanpa menggunakan helm;
- Bahwa uang pinjaman sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah tersebut sudah saksi gunakan untuk samsat sepeda motor;



Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Saksi **AHSANUL HAQ**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ada seseorang yang menukarkan uang di perusahaan tempat saksi bekerja yang ternyata uang yang ditukarkan tersebut adalah hasil dari kejahatan, adapun nama perusahaan tempat saksi bekerja yaitu PT Bali Maspeint Jinra pada hari Senin tanggal 23 Mei 2022 sekira jam 11.00 Wita, bertempat di PT Bali Maspeint Jinra (BMC Sriwijaya NO. 18 Kel/ Desa Legian, Kuta, Badung) ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa nama seorang laki – laki yang menukarkan uang tersebut tapi didalam system pada PT Bali Maspeint Jinra (MMC Sriwijaya) tercatat seorang laki – laki tersebut bernama JIMMY setelah sampai di Kantor Polisi Polsek Kuta, saksi diberitahukan nama lengkapnya adalah YOHANES TRIFEN dan adapun penukaran yang pertama adalah Uang Dolar Singapura berjumlah 500 SGD, Uang Euro 150 EUR , 1 lembar pecahan 100 Ringgit, dan untuk penukaran yang kedua adalah 6 lembar uang china pecahan 5 Yuan, 2 lembar uang pecahan 10 Ringgit, 1 lembar uang Hongkong pecahan 10 HKD;
- Bahwa dalam system PT Bali Maspeint Jinra (MMC Sriwijaya) seorang laki – laki bernama JIMMY tersebut menukar uang yang pertama adalah Uang Dolar Singapura berjumlah 500 SGD, Uang Euro 150 EUR , 1 lembar pecahan 100 Ringgit ke uang Rupiah sebesar Rp. 7.781.750,- (Tujuh juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu tujuh ratus lima puluh rupiah), dan untuk penukaran yang kedua adalah 6 lembar uang china pecahan 5 Yuan, 2 lembar uang pecahan 10 Ringgit, 1 lembar uang Hongkong pecahan 10 HKD Ke uang rupiah sebesar Rp. 117.000,- (seratus tujuh belas ribu rupiah);
- o Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui bahwa Uang Dolar Singapura berjumlah 500 SGD, Uang Euro 150 EUR , 1 lembar pecahan 100 Ringgit, dan untuk penukaran yang kedua adalah 6 lembar uang china pecahan 5 Yuan, 2 lembar uang pecahan 10 Ringgit, 1 lembar uang Hongkong pecahan 10 HKD yang ditukarkan oleh laki – laki bernama JIMMY tersebut adalah uang hasil kejahatan tapi setelah petugas Kepolisian datang ke PT Bali Maspeint Jinra (BMC Sriwijaya) dan menjelaskan bahwa uang yang ditukarkan oleh JIMMY tersebut adalah uang hasil kejahatan;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor : 655/PID.B/2022/PN.Dps



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan pencurian pada hari Senin tanggal 23 Mei 2022 sekira jam 04.30 wita bertempat di Villa Olympia Gang Anyelir Kel/Ds. Seminyak Kec. Kuta Kab. Badung;
- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 23 Mei 2022 sekira jam 04.30 wita Terdakwa melintas di Gang Anyelir dan melihat di Villa Olympia lampunya menyala. Lalu terdakwa punya niat masuk ke dalam karena tersangka memiliki kunci pintu Villa tersebut. Selanjutnya Terdakwa membuka pintu dengan kunci yang terdakwa miliki dan pintunya bisa terbuka. terdakwa kemudian mengambil uang didalam koper yang ditaruh dilantai I berjumlah Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah) dan didalam tas rangsel yang ditaruh dikursi berjumlah Uang Dolar Singapore berjumlah 500 SGD, Uang Euro 150 EUR, 1 lembar uang pecahan 100 Ringgit, 1 lembar uang pecahan 20 ringgit, 2 lembar uang pecahan 10 ringgit, 7 lembar uang pecahan 1 ringgit, 2 lembar uang hongkong pecahan 100 HKD, 1 lembar uang hongkong pecahan 10 HKD, 1 lembar uang arab, 6 lembar uang china pecahan 5 Yuan, 7 lembar uang china pecahan 1 Yuan. Setelah itu terdakwa mengunci kembali pintu Villa tersebut dan tersangka pulang ke kost;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa ia tidak mengetahui siapa pemilik uang tersebut;
- Bahwa cara terdakwa hingga berhasil mengambil uang tersebut adalah terdakwa memakai kunci yang terdakwa ambil 2 (dua) bulan yang lalu pada saat terdakwa mengantar tamu yang menginap di Villa tersebut, kuncinya terdakwa tidak kembalikan kepihak villa. Terdakwa langsung masuk kedalam villa dengan menggunakan kunci yang terdakwa miliki lalu terdakwa melihat ada tas koper dilantai I dan tas rangsel ada di atas kursi kemudian terdakwa membuka tas koper dan tas rangsel tersebut dan mendapatkan uang, setelah mendapatkan uang tersebut terdakwa pergi meninggalkan villa dan mengunci kembali pintu masuk villa;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengambil uang tersebut adalah terdakwa pergunakan untuk membayar kos, kebutuhan hidup sehari-hari dan terdakwa memberikan pinjaman kepada teman terdakwa yang bernama IWAN DIANSYAH sebesar Rp. 1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah terdakwa berhasil mengambil uang tersebut, terdakwa pulang ke kost dan pada hari Senin tanggal 23 Mei 2022 sekira jam 11.00 Wita terdakwa menukarkan di Money Changer di Jl. Sriwijaya sebanyak 2 (dua)

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor : 655/PID.B/2022/PN.Dps



kali penukaran. Adapun penukaran yang pertama adalah Uang Dolar Singapore berjumlah 500 SGD, Uang Euro 150 EUR, 1 lembar uang pecahan 100 Ringgit dan tersangka mendapatkan penukaran uang kerupiah sebesar Rp. 7.781.750 (tujuh juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu tujuh ratus lima puluh rupiah). Penukaran yang kedua adalah 6 lembar uang china pecahan 5 Yuan, 2 lembar uang pecahan 10 ringgit, 1 lembar uang hongkong pecahan 10 HKD sehingga mendapatkan uang penukaran kerupiah sebesar Rp. 723.000 (tujuh ratus dua puluh tiga ribu rupiah);

- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 24 Mei 2022 sekira jam 16.00 Wita bertempat di Money Changer di Jl. Legian Tengah disebelah selatan Bank Mandiri terdakwa menukarkan kembali 2 lembar uang hongkong pecahan 100 HKD, 7 lembar uang pecahan 1 ringgit, 1 lembar uang pecahan 20 Ringgit mendapatkan penukaran uang rupiah sebesar Rp. 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah). Sehingga total uang yang terdakwa tukarkan kerupiah sebesar Rp. 9.704.750 (sembilan juta tujuh ratus empat ribu tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). Adapun total uang yang terdakwa dapatkan dari hasil mengambil uang milik orang lain tersebut adalah sebesar Rp. 12.704.750 (dua belas juta tujuh ratus empat ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);
- Bahwa uang tunai sebesar Rp. 1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) tersebut adalah milik orang lain yang yang terdakwa pinjamkan kepada saksi IWAN DIANSYAH;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Uang tunai sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah).
- Uang tunai sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- 1(satu) buah topi warna hitam.
- 1(satu)buah jaket hoodie warna hitam.
- 1(satu buah celana pendek warna hitam.
- 1(satu) buah rumah kunci dan kunci.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita menurut tata cara dan peraturan perundangan yang berlaku, dan dipersidangan telah diperlihatkan kepada Saksi-saksi dan Terdakwa, dimana Saksi-saksi dan Terdakwa mengaku mengenali barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang, dianggap telah termuat dalam putusan ini;



Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 23 Mei 2022 sekira pukul 04.30 WITA, Terdakwa yang sedang melintas di Gang Anyelir dan melihat Villa Olympia lampunya menyala kemudian muncul niat Terdakwa untuk masuk kedalam karena Terdakwa memiliki kunci pintu Villa tersebut;
- Bahwa kemudian Terdakwa berhasil membuka pintu dengan kunci yang Terdakwa miliki dan berhasil masuk ke dalam villa tersebut;
- Bahwa setelah berhasil masuk ke dalam villa tersebut kemudian Terdakwa mengambil tanpa izin uang di dalam koper yang terletak dilantai 1 villa tersebut berjumlah Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah) milik saksi NADIA ANGDRIJONO dan juga mengambil uang dari dalam tas ransel yang terletak dikursi di lantai 1 villa tersebut yakni Uang Dolar Singapore berjumlah 500 SGD, Uang Euro 150 EUR, 1 lembar uang pecahan 100 Ringgit, 1 lembar uang pecahan 20 ringgit, 2 lembar uang pecahan 10 ringgit, 7 lembar uang pecahan 1 ringgit, 2 lembar uang hongkong pecahan 100 HKD, 1 lembar uang hongkong pecahan 10 HKD, 1 lembar uang arab, 6 lembar uang china pecahan 5 Yuan, 7 lembar uang china pecahan 1 Yuan milik saksi ANGEL LIEM yang apabila ditotal dalam mata uang rupiah yaitu sebesar Rp 9.704.750.- (sembilan juta tujuh ratus empat ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);
- Bahwa setelah berhasil mengambil uang tersebut kemudian Terdakwa pergi dan mengunci kembali pintu Villa tersebut dan pulang kembali ke kost Terdakwa bertempat di Jl. Campuan I No. 11 Jl. Dewi Sri Kel/Ds. Legian Kec. Kuta Kab.Badung ;
- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 23 Mei 2022 sekira jam 11.00 WITA Terdakwa menukarkan uang tersebut di Money Changer di Jl. Sriwijaya sebanyak 2 (dua) kali penukaran. Adapun penukaran yang pertama adalah Uang Dolar Singapore berjumlah 500 SGD, Uang Euro 150 EUR, 1 lembar uang pecahan 100 Ringgit dan terdakwa mendapatkan penukaran uang ke rupiah sebesar Rp. 7.781.750 (tujuh juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu tujuh ratus lima puluh rupiah). Penukaran yang kedua adalah 6 lembar uang china pecahan 5 Yuan, 2 lembar uang pecahan 10 ringgit, 1 lembar uang hongkong pecahan 10 HKD dan terdakwa mendapatkan uang penukaran ke rupiah sebesar Rp. 723.000 (tujuh ratus dua puluh tiga ribu rupiah);

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor : 655/PID.B/2022/PN.Dps



- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 24 Mei 2022 sekira jam 16.00 WITA bertempat di Money Changer di Jl. Legian Tengah disebelah selatan Bank Mandiri Terdakwa menukarkan kembali 2 lembar uang hongkong pecahan 100 HKD, 7 lembar uang pecahan 1 ringgit, 1 lembar uang pecahan 20 Ringgit dan mendapatkan penukaran uang rupiah sebesar Rp. 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah). Sehingga total keseluruhan uang yang terdakwa tukarkan kerupiah sebesar Rp. 9.704.750 (sembilan juta tujuh ratus empat ribu tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). Sehingga adapun total uang yang terdakwa dapatkan dari hasil mengambil uang milik orang lain tersebut adalah sebesar Rp. 12.704.750 (dua belas juta tujuh ratus empat ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil uang milik saksi NADIA ANGDRIJONO dan saksi ANGEL LIEM tersebut adalah untuk Terdakwa penggunaan memenuhi keperluan sehari – hari terdakwa serta untuk diberikan kepada teman terdakwa yakni saksi IWAN DIANSYAH sebagai pinjaman sebesar Rp. 1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) ;-
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta izin dari saksi NADIA ANGDRIJONO dan saksi ANGEL LIEM untuk mengambil uang tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi NADIA ANGDRIJONO mengalami kerugian sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan saksi ANGEL LIEM mengalami kerugian sebesar Rp. 9.704.750 (sembilan juta tujuh ratus empat ribu tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 182 ayat 4 KUHP dasar Majelis Hakim untuk bermusyawarah dalam rangka menjatuhkan putusan adalah surat dakwaan dan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, karenanya yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut adalah apakah berdasarkan fakta-fakta di atas Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, perbuatannya haruslah memenuhi seluruh unsur dari delik yang didakwakan padanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan **tunggal**, sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHPidana. Sebagaimana diketahui Pasal 363 KUHPidana adalah bentuk pemberatan dari Pasal 362 KUHPidana, karenanya unsur-unsur Pasal 363 KUHPidana juga meliputi unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 362 KUHPidana



ditambah dengan unsur pemberatnya, sehingga unsur-unsur Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan Ke-4 KUHPidana adalah sebagai berikut;

1. Unsur “Barang siapa”;
2. Unsur “Mengambil Sesuatu Barang”;
3. Unsur “Barang tersebut seluruhnya atau sebagian milik orang lain”;
4. Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;
5. Unsur “Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak (yang punya)”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Ad.1 Unsur “Barang siapa”;

Menimbang, bahwa unsur “barangsiapa” di sini merupakan unsur pasal yang menunjuk kepada setiap orang subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa telah melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan unsur “barangsiapa” tersebut akan selalu melekat pada setiap unsur delik, dengan demikian ia akan terpenuhi apabila semua unsur deliknya juga terpenuhi dan pelakunya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana di depan hukum ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa yaitu yang bernama Yohanes Trifen, yang telah mengakui identitas selengkapnya sebagaimana disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan dibenarkan oleh para Saksi, dengan demikian yang dimaksud unsur “barang siapa” dalam hal ini adalah Terdakwa Yohanes Trifen karenanya cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur “Mengambil Sesuatu Barang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan sesuatu yang diambil dari tempatnya semula ke tempat lain sehingga yang diambil tersebut berpindah tempat dan lepas dari penguasaan pemilikinya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah suatu benda baik berwujud atau tidak yang mempunyai nilai ekonomis dalam masyarakat termasuk juga uang akan tetapi tidak termasuk manusia;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa berawal pada hari Senin tanggal 23 Mei 2022 sekira jam 04.30 wita Terdakwa melintas di Gang Anyelir dan melihat di Villa Olympia lampunya menyala. Lalu Terdakwa punya niat masuk ke dalam karena Terdakwa memiliki kunci pintu Villa tersebut. Selanjutnya Terdakwa membuka pintu dengan kunci yang Terdakwa miliki dan pintunya bisa terbuka. Terdakwa kemudian mengambil uang didalam koper yang ditaruh dilantai 1 berjumlah Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah) dan didalam tas rangsel yang ditaruh dikursi berjumlah Uang Dolar Singapore berjumlah 500 SGD, Uang Euro 150 EUR, 1 lembar uang pecahan 100 Ringgit, 1 lembar uang pecahan 20 ringgit, 2 lembar uang pecahan 10 ringgit, 7 lembar uang pecahan 1 ringgit, 2 lembar uang hongkong pecahan 100 HKD, 1 lembar uang hongkong pecahan 10 HKD, 1 lembar uang arab, 6 lembar uang china pecahan 5 Yuan, 7 lembar uang china pecahan 1 Yuan. Setelah itu Terdakwa mengunci kembali pintu Villa tersebut dan Terdakwa pulang ke kost;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa cara Terdakwa hingga berhasil mengambil uang tersebut adalah Terdakwa memakai kunci yang terdakwa ambil 2 (dua) bulan yang lalu pada saat Terdakwa mengantar tamu yang menginap di Villa tersebut, kuncinya terdakwa tidak kembalikan kepihak villa. Terdakwa langsung masuk kedalam villa dengan menggunakan kunci yang Terdakwa miliki lalu Terdakwa melihat ada tas koper dilantai 1 dan tas rangsel ada di atas kursi kemudian Terdakwa membuka tas koper dan tas rangsel tersebut dan mendapatkan uang, setelah mendapatkan uang tersebut Terdakwa pergi meninggalkan villa dan mengunci kembali pintu masuk villa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur **“Mengambil Sesuatu Barang”** telah **terpenuhi** oleh perbuatan Terdakwa;

Ad.3 Unsur “Barang tersebut seluruhnya atau sebagian milik orang lain”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa uang di dalam koper yang terletak dilantai 1 villa tersebut berjumlah Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah) milik saksi NADIA ANGDRIJONO dan juga mengambil uang dari dalam tas ransel yang terletak dikursi di lantai 1 villa tersebut yakni Uang Dolar Singapore berjumlah 500 SGD, Uang Euro 150 EUR, 1 lembar uang pecahan 100 Ringgit, 1 lembar uang pecahan 20 ringgit, 2 lembar uang pecahan 10 ringgit, 7 lembar uang pecahan 1 ringgit, 2 lembar uang hongkong pecahan 100 HKD, 1 lembar uang hongkong pecahan 10 HKD, 1

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor : 655/PID.B/2022/PN.Dps



lembar uang arab, 6 lembar uang china pecahan 5 Yuan, 7 lembar uang china pecahan 1 Yuan milik saksi ANGEL LIEM yang apabila ditotal dalam mata uang rupiah yaitu sebesar Rp 9.704.750.- (sembilan juta tujuh ratus empat ribu tujuh ratus lima puluh rupiah, jadi dapatlah disimpulkan bahwa uang tersebut bukan kepunyaan Terdakwa melainkan kepunyaan orang lain. Dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur **“Barang Tersebut Seluruhnya Atau Sebagian Milik Orang Lain”** telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad.4 Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa yang dikehendaki oleh unsur ini adalah si pelaku atau Terdakwa mempunyai niat atau kehendak dalam dirinya untuk mempunyai barang yang telah diambilnya, atau memiliki suatu barang yang bukan miliknya, dimana Terdakwa bukanlah orang yang berwenang untuk itu, sehingga apa yang ia lakukan bertentangan dengan hukum atau bertentangan dengan kehendak orang lain. Kehendak untuk memiliki tersebut selain dari kenyataan kehendak Terdakwa untuk benar-benar memakai, mempergunakan, juga dapat terlihat apabila kehendak tersebut berupa maksud untuk menjual atau menggadaikan karena hal ini seolah-olah ia sebagai pemilik dari barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, bahwa setelah berhasil mengambil uang tersebut kemudian Terdakwa pergi dan mengunci kembali pintu Villa tersebut dan pulang kembali ke kost Terdakwa bertempat di Jl. Campuan I No. 11 Jl. Dewi Sri Kel/Ds. Legian Kec. Kuta Kab.Badung. Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 23 Mei 2022 sekira jam 11.00 WITA Terdakwa menukarkan uang tersebut di Money Changer di Jl. Sriwijaya sebanyak 2 (dua) kali penukaran. Adapun penukaran yang pertama adalah Uang Dolar Singapore berjumlah 500 SGD, Uang Euro 150 EUR, 1 lembar uang pecahan 100 Ringgit dan terdakwa mendapatkan penukaran uang ke rupiah sebesar Rp. 7.781.750 (tujuh juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu tujuh ratus lima puluh rupiah). Penukaran yang kedua adalah 6 lembar uang china pecahan 5 Yuan, 2 lembar uang pecahan 10 ringgit, 1 lembar uang hongkong pecahan 10 HKD dan terdakwa mendapatkan uang penukaran ke rupiah sebesar Rp. 723.000 (tujuh ratus dua puluh tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 24 Mei 2022 sekira jam 16.00 WITA bertempat di Money Changer di Jl. Legian Tengah disebelah selatan Bank Mandiri Terdakwa menukarkan kembali 2 lembar uang hongkong pecahan 100



HKD, 7 lembar uang pecahan 1 ringgit, 1 lembar uang pecahan 20 Ringgit dan mendapatkan penukaran uang rupiah sebesar Rp. 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah). Sehingga total keseluruhan uang yang terdakwa tukarkan kerupiah sebesar Rp. 9.704.750 (sembilan juta tujuh ratus empat ribu tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). Sehingga adapun total uang yang terdakwa dapatkan dari hasil mengambil uang milik orang lain tersebut adalah sebesar Rp. 12.704.750 (dua belas juta tujuh ratus empat ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, bahwa tujuan Terdakwa mengambil uang milik saksi NADIA ANGDRIJONO dan saksi ANGEL LIEM tersebut adalah untuk Terdakwa pergunakan memenuhi keperluan sehari – hari terdakwa serta untuk diberikan kepada teman terdakwa yakni saksi IWAN DIANSYAH sebagai pinjaman sebesar Rp. 1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) ;-

Menimbang, bahwa berdasarkan urain tersebut diatas, dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur **“Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”** telah **terpenuhi** oleh perbuatan Terdakwa;

Ad.5 Unsur “Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak (yang punya)”

Menimbang, bahwa yang dikehendaki oleh unsur ini adalah pelaku atau Terdakwa melakukan perbuatannya yaitu mengambil suatu barang pada waktu malam hari, dan perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan di dalam sebuah rumah atau suatu pekarangan tertutup sehingga pelaku atau Terdakwa harus benar-benar masuk ke dalam rumah atau pekarangan tertutup tersebut untuk mengambil barang tanpa diketahui dan tanpa dikehendaki oleh pemilik barang;

Menimbang, bahwa menurut pasal 98 KUHP yang dimaksud dengan malam adalah waktu antara matahari terbenam dan terbit. Sedangkan yang dimaksud dengan rumah adalah tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang dan malam dimana ditempat ini terdapat juga kegiatan kehidupan rumah tangga, lebih lanjut yang dimaksud dengan pekarangan tertutup adalah suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang terlihat nyata, namun tidak perlu harus tertutup rapat sehingga orang tidak dapat masuk sama sekali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa berawal pada hari Senin tanggal 23 Mei 2022 sekira jam



04.30 wita Terdakwa melintas di Gang Anyelir dan melihat di Villa Olympia lampunya menyala. Lalu Terdakwa punya niat masuk ke dalam karena Terdakwa memiliki kunci pintu Villa tersebut. Selanjutnya Terdakwa membuka pintu dengan kunci yang Terdakwa miliki dan pintunya bisa terbuka. Terdakwa kemudian mengambil uang didalam koper yang ditaruh dilantai I berjumlah Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah) dan didalam tas rangsel yang ditaruh dikursi berjumlah Uang Dolar Singapore berjumlah 500 SGD, Uang Euro 150 EUR, 1 lembar uang pecahan 100 Ringgit, 1 lembar uang pecahan 20 ringgit, 2 lembar uang pecahan 10 ringgit, 7 lembar uang pecahan 1 ringgit, 2 lembar uang hongkong pecahan 100 HKD, 1 lembar uang hongkong pecahan 10 HKD, 1 lembar uang arab, 6 lembar uang china pecahan 5 Yuan, 7 lembar uang china pecahan 1 Yuan. Setelah itu Terdakwa mengunci kembali pintu Villa tersebut dan Terdakwa pulang ke kost;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa cara Terdakwa hingga berhasil mengambil uang tersebut adalah Terdakwa memakai kunci yang terdakwa ambil 2 (dua) bulan yang lalu pada saat Terdakwa mengantar tamu yang menginap di Villa tersebut, kuncinya terdakwa tidak kembalikan kepihak villa. Terdakwa langsung masuk kedalam villa dengan menggunakan kunci yang Terdakwa miliki lalu Terdakwa melihat ada tas koper dilantai I dan tas rangsel ada di atas kursi kemudian Terdakwa membuka tas koper dan tas rangsel tersebut dan mendapatkan uang, setelah mendapatkan uang tersebut Terdakwa pergi meninggalkan villa dan mengunci kembali pintu masuk villa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa Terdakwa tidak pernah meminta izin dari saksi NADIA ANGDRIJONO dan saksi ANGEL LIEM untuk mengambil uang tersebut. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi NADIA ANGDRIJONO mengalami kerugian sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan saksi ANGEL LIEM mengalami kerugian sebesar Rp. 9.704.750 (sembilan juta tujuh ratus empat ribu tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, sehingga apa yang dimaksud atau dikehendaki unsur ini telah terpenuhi karenanya cukup beralasan bagi Majelis hakim untuk menyatakan unsur **“Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak (yang punya)”** telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor : 655/PID.B/2022/PN.Dps



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan **tunggal**;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan lisan Terdakwa, yang pada pokoknya Terdakwa mohon keringanan hukuman, dan Terdakwa merasa menyesal atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan yang diajukan oleh Terdakwa tidak menyangkut fakta dan kaedah hukum yang didakwakan melainkan hanya berupa permohonan keringanan hukuman maka pembelaan yang demikian tersebut tidak akan dapat mematahkan pendapat Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur diatas dengan demikian Majelis Hakim tetap menyatakan unsur-unsur dakwaan **tunggal** tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, sedangkan tentang permohonan keringanan hukuman dianggap sebagai telah dipertimbangkan dalam pertimbangan hal-hal yang meringankan dan memberatkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- Uang tunai sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah).
- Uang tunai sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

Oleh karena sudah tidak diperlukan lagi sebagai barang bukti baik dalam perkara ini maupun dalam perkara lain, disamping itu kegunaan barang bukti tersebut masih sangat dibutuhkan oleh pemiliknya, maka perlu ditetapkan

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor : 655/PID.B/2022/PN.Dps



agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yang paling berhak yang namanya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

- 1(satu) buah topi warna hitam.
- 1(satu)buah jaket hoodie warna hitam.
- 1(satu buah celana pendek warna hitam.
- 1(satu) buah rumah kunci dan kunci.

Dirampas untuk dimusnahkan

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah diukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHPidana, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Yohanes Trifen telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Dengan Pemberatan**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Yohanes Trifen oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - Uang tunai sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah).
 - Uang tunai sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).Dikembalikan kepada saksi NADIA ANGDRIJONO dan saksi ANGEL LIEM
 - 1(satu) buah topi warna hitam.
 - 1(satu)buah jaket hoodie warna hitam.
 - 1(satu buah celana pendek warna hitam.

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor : 655/PID.B/2022/PN.Dps



- 1 (satu) buah rumah kunci dan kunci.

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari Selasa, tanggal 13 September 2022, oleh kami, Hari Supriyanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Gede Putra Astawa, S.H., M.H. , Ida Bagus Bamadewa Patiputra, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga secara telconfrence oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh I Made Catra, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, serta dihadiri oleh A.A. Mirah Endraswari, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri ;

Hakim Anggota,

TTD

Gede Putra Astawa, S.H., M.H.

TTD

Ida Bagus Bamadewa Patiputra, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

TTD

Hari Supriyanto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

I Made Catra, S.H.